

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT



PENYULUHAN HUKUM
MARAKNYA PENIPUAN BERKEDOK UNDIAN
BERHADIAH

PENGUSUL:

Nama : Subekti, S.H., M. Hum

NIDN: 0701116701

UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA

MEI 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Maraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadian
2. Nama Mitra : Kepala Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Subekti, S.H., M. Hum
 - b. NIDN : 0701116701
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor/3C
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - f. Alamat surel/email : Bexty1921@yahoo.com
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : -
 - c. Nama Anggota II/ Bidang Keahlian : -
 - d. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : -
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Drenges/Kertosono
 - b. Kabupaten/Kota : Nganjuk
 - c. Propinsi : Jawa Timur
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : 62 KM
6. Luaran yang Dihasilkan : -
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari
8. Biaya Total : Rp. 5.000.000;
 - Sumber DIPA Unitomo : Rp. -
 - Sumber Pemda : Rp. -
 - Sumber CSR : Rp. -
 - Sumber Lain : -Fakultas : Rp. 2.000.000;
-Mandiri : Rp. 3.000.000;


Mengetahui,
Pih Dekan

Noenik Soekorini, S.H., MH
NPP. 92.01.1.108

Surabaya, 14 Mei 2018
Ketua Tim Pengusul,


Subekti, S.H., M. Hum
NPP. 96.01.1.219

Mengetahui,
Ketua Lembaga Pengabdian


Dr. Dra. Sulis Janu Hartati, M.T.
NPP. 15.01.1.452

RINGKASAN

Perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan karena yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Seiring dengan perkembangan jaman, maka jenis penipuan semakin banyak, misalnya penipuan berkedok undian berhadiah. Demikian juga media yang digunakan, tidak hanya menggunakan media sms (*short message service*), sekarang dengan semakin mudahnya akses internet, gadget, smartpone, web gratis, serta blog gratis, mereka melakukan penipuan secara lebih sporadis. Tidak luput juga dengan aplikasi pesan singkat berbasis internet seperti whatsapp dan aplikasi lainnya yang mereka gunakan untuk meyasar calon korban penipuan.

Masyarakat sudah seharusnya mewaspadai setiap modus tindak penipuan jenis ini. Setiap laporan dan aduan sangat berharga bagi pihak yang terkait (dalam hal ini perusahaan yang dicatut namanya, kementerian sosial sebagai pemberi ijin program undian dan kepolisian) untuk membongkar sindikat penipuan berkedok undian tersebut. Dan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat maka mereka akan semakin leluasa menjalankan aksinya. Sosialisasi kepada anggota keluaraga dan teman dekat masing-masing juga akan lebih efisien daripada kita diam saja jika mendapatkan jenis sms penipuan berkedok undian berhadiah. Jangan tergiur apabila mendapat kiriman sms undian berhadiah yang mencantumkan alamat website palsu, yang menyatakan bahwa anda terpilih menjadi pemenangnya, karena akhirnya kita akan disuruh untuk melakukan transfer uang dengan alasan untuk pembayaran biaya admin dan pajak undian.

Upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah seperti mengabaikan sms atau telepon yang meminta mentransfer dana ke rekening atas nama pribadi, memeriksa keaslian kupon atau surat, melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat mengenai undian berhadiah yang didapat. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah secara preventif yaitu mengadakan kegiatan penyuluhan dan himbauan melalui semua media mengenai undian berhadiah dan secara represif yaitu berupa penegakan hukum bagi pelaku.

***Kata kunci* : Penipuan, Undian, Berhadiah**

PRAKATA

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-NYA sehingga kami dapat membuat laporan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan penyuluhan hukum dengan tema “Maraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadiah”.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, khususnya Dekan Fakultas Hukum yang membantu dan memfasilitasi sehingga Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surabaya, 14 Mei 2018

Subekti, S.H., M. Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TARGET LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	6
BAB V KESIMPULAN	10

PRAKATA

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-NYA sehingga kami dapat membuat laporan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan penyuluhan hukum dengan tema “Maraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadiah”.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, khususnya Dekan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi sehingga Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surabaya, 14 Mei 2018

Subekti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TARGET LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
BAB V KESIMPULAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan serta orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi masyarakat.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Kejahatan dalam bentuk penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan karena yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Seiring dengan perkembangan jaman, maka jenis penipuan semakin banyak, misalnya penipuan berkedok undian berhadiah. Demikian juga media yang digunakan, tidak hanya menggunakan media sms (*short message service*), sekarang dengan semakin mudahnya akses internet, gadget, smartphone, web gratis, serta blog gratis, mereka melakukan penipuan secara lebih sporadis. Tidak luput juga dengan aplikasi pesan singkat

berbasis internet seperti *whatsapp* dan aplikasi lainnya yang mereka gunakan untuk meyakinkan calon korban penipuan.

Masyarakat sudah seharusnya mewaspadai setiap modus tindak penipuan jenis ini. Setiap laporan dan aduan sangat berharga bagi pihak yang terkait (dalam hal ini perusahaan yang dicatut namanya, kementerian sosial sebagai pemberi ijin program undian dan kepolisian) untuk membongkar sindikat penipuan berkedok undian tersebut. Dan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat maka mereka akan semakin leluasa menjalankan aksinya. Sosialisasi kepada anggota keluarga dan teman dekat masing-masing juga akan lebih efisien dari pada kita diam saja jika mendapatkan jenis sms penipuan berkedok undian berhadiah. Jangan tergiur apabila mendapat kiriman sms undian berhadiah yang mencantumkan alamat website palsu, yang menyatakan bahwa anda terpilih menjadi pemenangnya, karena akhirnya kita akan disuruh untuk melakukan transfer uang dengan alasan untuk pembayaran biaya admin dan pajak undian.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Penipuan melalui sms atau telepon belakangan ini sudah marak terjadi. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk melakukan penipuan pada target yang dituju dengan mengatasnamakan perusahaan besar seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan perusahaan besar lainnya. Pada ujungnya diminta untuk mengeluarkan uang untuk persyaratan pengambilan hadiah, bagi sebagian orang yang masih awam dengan hal tersebut pasti dilakukan karena berkeinginan besar mendapatkan hadiah yang sangat mengoda dengan banyak keinginan menjadikan hilang kendali

1.2. Permasalahan Mitra

- a. Masyarakat sering tergiur apabila mendapat sms atau wa dan tanpa sadar mengikuti apa yang diperintahkan oleh pengirim sms atau wa seolah-olah terhipnotis.
- b. Kurang pemahamnya masyarakat tentang internet, web atau situs. Permasalahannya adalah jika yang mendapat sms/pesan penipuan undian berhadiah tidak tahu tentang dunia internet dan seluk-beluknya, belum tahu antara situs asli/official dan website palsu. Di sinilah letak bahayanya. Karena akhir-akhir ini pesan penipuan selalu mencantumkan link/tautan menuju salah satu website yang mereka bikin. Ini merupakan modus baru yang menggunakan penggabungan teknologi smartphone dengan internet untuk mejerat calon korbannya, ketika mereka mengirimkan pesan singkat. Begitu diklik langsung menuju website palsu tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah?
- b. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh korban untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah?
- c. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus undian?

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehati-kehatian dalam menerima pesan melalui pesan singkat (sms) ,WhatsApp tentang undian berhadiah karena bisa jadi hal tersebut merupakan penipuan yang marak akhir-akhir ini.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Drenges Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Audience atau masyarakat bisa berinteraksi melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Narasumber terdiri dari 1 (satu) orang dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Durasi waktu adalah 2 (dua) jam. 30 menit memberikan narasi dan 90 menit adalah diskusi atau tanya jawab.

Adapun Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut :

JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat seperti berikut ini.

NO	NAMA KEGIATAN	MINGGU KE					
		1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan proposal/materi	■					
2.	Penentuan jadwal penyuluhan dan koordinasi		■				
3.	Pelaksanaan penyuluhan			■			
4.	Penyusunan laporan				■		

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban penipuan mempunyai peranan yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi atau kondisi yang pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan cacat mental pihak korban, yaitu mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, serta pria atau wanita dan lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan karena ketidak berdayaan yang ada pada mereka. Juga berkaitan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, tidak memiliki pekerjaan atau pun mereka hanya ingin memiliki keuntungan yang lebih.

Dengan kata lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Waspada sms atau telpon modus berhadiah. Penipuan melalui sms atau telepon belakangan ini sudah marak terjadi. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk melakukan penipuan pada target yang dituju dengan mengatasnamakan perusahaan besar seperti Indosat, Telkomsel, Xl, dan perusahaan besar lainnya. Pada ujungnya diminta untuk

mengeluarkan uang untuk persyaratan pengambilan hadiah, bagi sebagian orang yang masih awam dengan hal tersebut pasti dilakukan karena berkeinginan besar mendapatkan hadiah yang sangat mengoda dengan banyak keinginan menjadikan hilang kendali.

Upaya yang dilakukan oleh warga desa Drenges dalam mencegah kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah dilakukan dengan beberapa cara seperti :

- a. Waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS, ataupun melalui telepon.
- b. Apabila anda diminta untuk transfer uang kerekening atas nama pribadi, abaikan saja.
- c. Apabila anda diminta untuk menghubungi nomor telepon, dan nomor tersebut adalah nomor HP, abaikan saja karena itu suatu penipuan.
- d. Periksa keaslian kupon, surat, pemberitahuan dengan menghubungi telepon resmi (biasanya tercantum dalam kemasan produk. Atau hubungi 108 untuk mengetahui nomor telepon resmi produsen.
- e. Segera melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat apabila mendapat telpon, sms, maupun kupon dalam suatu produk mengenai undian berhadiah tersebut.

Kejahatan (tindak pidana) adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia sampai saat ini. Kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah sudah beberapa yang telah menjadi korban, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Penipuan dengan modus undian berhadiah ini biasa dilakukan melalui sms, telpon maupun brosur. Kebanyakan yang terjadi dimasyarakat khususnya di Toraja Utara pihak korban maupun pihak pelaku tidak terdapat hubungan sama sekali. 53 Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang cukup efektif. Ada dua bentuk

penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini karena suatu undian berhadiah harus memiliki izin dari kementerian sosial. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah.

b. Memberikan himbauan melalui media

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Himbauan tersebut dapat berupa melalui media cetak, bungkusan produk, radio, maupun media televisi. Upaya ini dapat memberitahu warga agar lebih berhati-hati terhadap undian berhadiah. Upaya ini juga dikatakan sangat efektif guna mencegah terjadinya penipuan dengan modus undian berhadiah tersebut.

Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk

kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah tersebut, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa himbauan melalui media seperti media cetak, bungkusan produk, radio, maupun media televisi. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya penipuan dengan modus undian berhadiah dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

2. Upaya represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah yang telah terjadi dan tindakannya berupa penegakan hukum. Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

Penyuluhan “Maraknya Penipuan yang Berkedok Undian Berhadiah” di Desa Drenges Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur dihadiri oleh 66 (enam puluh enam) orang. Dimulai pukul 10.00 dan diakhiri pukul 13.00 yang rencana awal penyuluhan akan diakhiri pukul 12.00 ternyata masyarakat sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan sehingga baru selesai atau diakhiri pukul 13.00.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Peranan korban terhadap kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan faktor perilaku konsumtif
- b. Masyarakat lebih waspada terhadap segala bentuk penipuan berkedok undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS ataupun melalui telepon, apabila diminta untuk transfer uang ke rekening atas nama pribadi, diabaikan. Apabila diminta untuk menghubungi nomor telepon dan nomor tersebut adalah nomor HP, diabaikan karena itu suatu penipuan.
- c. Segera melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat apabila mendapat telpon, sms, maupun kupon dalam suatu produk mengenai undian berhadiah tersebut.
- d. Perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah, yaitu upaya preventif, upaya represif,
- e. Meskipun modus penipuan undian berhadiah tersebut di atas sudah sering diberitakan dimedia massa, baik media cetak maupun media elektronik namun kenyataannya, masih banyak orang tertipu. Oleh karena itu harus berhati-hati.

2. Rekomendasi :

- a. Bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya segala jenis undian berhadiah yang bisa jadi merupakan suatu tindak kejahatan penipuan dan diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila telah menjadi korban penipuan berkedok undian berhadiah.
- b. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat melalui media, baik media cetak atau media elektronik mengenai kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah juga penyuluhan hukum kepada seluruh warga masyarakat mengenai kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah tersebut.

LAMPIRAN

Materi Penyuluhan Hukum

MARAKNYA PENIPUAN BERKEDOK UNDIAN BERHADIAH

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Setiap warga masyarakat sudah seharusnya mewaspadaai setiap modus tindak penipuan jenis ini. Setiap laporan dan aduan sangat berharga bagi pihak yang terkait (dalam hal ini perusahaan yang dicatut namanya, kementerian sosial sebagai pemberi ijin program undian, dan kepolisian) untuk membongkar sindikat penipuan berkedok undian tersebut. Dan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat maka mereka akan semakin leluasa menjalankan aksinya. Sosialisasi kepada anggota keluarga dan teman dekat masing-masing juga akan lebih efisien dari pada anda diam saja jika mendapatkan jenis sms penipuan seperti di atas. Jangan tergiur apabila mendapat kiriman sms undian berhadiah yang mencantumkan alamat website palsu, yang menyatakan bahwa anda terpilih menjadi pemenangnya, karena akhir-akhirnya anda akan disuruh untuk melakukan transfer uang dengan alasan untuk pembayaran biaya admin dan pajak undian.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Peranan Korban terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah

Pihak korban mempunyai peranan yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi atau kondisi yang pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan cacat mental pihak korban, yaitu mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, serta pria atau wanita dan lain-lainnya yang dapat dimanfaatkan karena ketidak berdayaan yang ada pada mereka. Juga berkaitan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, tidak memiliki pekerjaan atau pun mereka hanya ingin memiliki keuntungan yang lebih.

Dengan kata lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Waspada sms atau telpon modus berhadiah. Penipuan melalui sms atau telepon belakangan ini sudah marak terjadi. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini untuk melakukan penipuan pada target yang dituju dengan mengatasnamakan perusahaan besar seperti Indosat, Telkomsel, XL, dan perusahaan besar lainnya. Pada ujungnya diminta untuk mengeluarkan uang untuk persyaratan pengambilan hadiah, bagi sebagian orang yang masih awam dengan hal tersebut pasti dilakukan karena berkeinginan besar mendapatkan hadiah yang sangat mengoda dengan banyak keinginan menjadikan hilang kendali.

2. Upaya Korban Dalam Mencegah Kejahatan Penipuan Berkedok Undian Berhadiah

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.¹

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “ menggerakkan orang lain ” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Upaya korban dalam mencegah kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti :

- f. Waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS, ataupun melalui telepon.
- g. Apabila anda diminta untuk transfer uang rekening atas nama pribadi, abaikan saja.
- h. Apabila anda diminta untuk menghubungi nomor telepon, dan nomor tersebut adalah nomor HP, abaikan saja karena itu suatu penipuan.

¹ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 19 Mei 2018

- i. Periksalah keaslian kupon, surat, pemberitahuan dengan menghubungi telepon resmi (biasanya tercantum dalam kemasan produk. Atau hubungi 108 untuk mengetahui nomor telepon resmi produsen.
- j. Segera melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat apabila mendapat telpon, sms, maupun kupon dalam suatu produk mengenai undian berhadiah tersebut.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah

Kejahatan (tindak pidana) adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia sampai saat ini. Kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah sudah beberapa yang telah menjadi korban, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Penipuan dengan modus undian berhadiah ini biasa dilakukan melalui sms, telpon maupun brosur. Kebanyakan yang terjadi dimasyarakat khususnya di Toraja Utara pihak korban maupun pihak pelaku tidak terdapat hubungan sama sekali. 53 Unsur menggerakkan orang lain merupakan unsur utama dalam kejahatan penipuan, berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah maka dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang cukup efektif. Ada dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari kepolisian. Hal ini karena suatu undian

berhadiah harus memiliki izin dari kementerian sosial. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah.

b. Memberikan himbauan melalui media

Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Himbauan tersebut dapat berupa melalui media cetak, bungkusan produk, radio, maupun media televisi. Upaya ini dapat memberitahu warga agar lebih berhati-hati terhadap undian berhadiah. Upaya ini juga dikatakan sangat efektif guna mencegah terjadinya penipuan dengan modus undian berhadiah tersebut.

Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah tersebut, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa himbauan melalui media seperti media cetak, bungkusan produk, radio, maupun media televisi. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya penipuan dengan modus undian berhadiah dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

2. Upaya represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah yang telah terjadi dan tindakannya berupa penegakan hukum. Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peranan korban terhadap kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan dan faktor perilaku konsumtif
- b. Upaya korban dalam mencegah kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah adalah:
 - 1) Waspada terhadap segala bentuk penipuan berkedok undian berhadiah, berupa kupon palsu dalam produk, SMS/WA ataupun melalui telepon.
 - 2) Apabila diminta untuk transfer uang ke rekening atas nama pribadi, diabaikan
 - 3) Apabila diminta untuk menghubungi nomor telepon dan nomor tersebut adalah nomor HP, diabaikan karena itu suatu penipuan.
 - 4) Memeriksa keaslian kupon, surat pemberitahuan dengan menghubungi telepon resmi
 - 5) Melapor dan menanyakan kepada kepolisian setempat apabila mendapat telpon, sms maupun kupon dalam suatu produk mengenai undian berhadiah
- c. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah adalah:
 - 1) Upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan himbauan melalui media mengenai kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah.
 - 2) Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan berupa penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah

2. Saran

- c. Bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya segala jenis undian berhadiah yang bisa jadi merupakan suatu tindak kejahatan penipuan dan diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian apabila telah menjadi korban penipuan berkedok undian berhadiah.
- d. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat melalui media, baik media cetak atau media elektronik mengenai kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah juga penyuluhan hukum kepada seluruh warga masyarakat mengenai kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi., Makassar
- Arief Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Presindo., Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika., Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada., Bandung
- Sahetapy, dkk, 1995 , *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco., Bandung
- Widiartana, 2009, *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Atmajaya, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- www.hukumonline.com

